



Perspektif Hukum Islam Tentang Kawin Lari di Desa Kungkai, Kecamatan Bangko

(Studi Kasus Dampak Sosial)

Hasbi Umar¹, Husin Bafadhal², Nurhafazah³

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: hasbiumar@uinjambi.ac.id, husinbafadhal@uinjambi.ac.id, hafazahlaptop@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 13 November 2025

ABSTRACT

Elopement (kawin lari) in Kungkai Village, Bangko District, represents a social phenomenon that contradicts Islamic legal principles requiring a lawful guardian, witnesses, and a valid marital contract. This study aims to analyze the Islamic legal perspective on elopement and to examine its social consequences within the local community. Using a qualitative field research approach, data were collected through interviews, observations, and documentation involving religious leaders, traditional authorities, and community members. The findings show that elopement is primarily triggered by parental disapproval, premarital relationships, out-of-wedlock pregnancy, and economic constraints. From the standpoint of Islamic law, especially the Syafi'i school, marriage without a guardian is invalid, whereas the Hanafi school provides limited flexibility for adult and rational women to marry without a guardian. Socially, elopement results in family conflicts, social stigma, psychological pressure on couples especially women and disturbances to communal harmony. The study highlights the need for stronger religious counseling, legal education, and community involvement to prevent elopement and ensure that marriage practices align with Islamic principles and support a socially stable environment.

Keywords: Islamic law, elopement, marriage guardian, social impact, Kungkai Village

ABSTRAK

Kawin lari di Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, merupakan fenomena sosial yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang mensyaratkan keberadaan wali, saksi, serta ijab kabul yang sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis perspektif hukum Islam terhadap praktik kawin lari serta mengkaji dampak sosial yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat setempat. Menggunakan pendekatan kualitatif lapangan, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh agama, tokoh adat, aparat desa, serta masyarakat yang terlibat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama kawin lari adalah tidak adanya restu orang tua, pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, serta tingginya biaya pernikahan. Dalam perspektif hukum Islam, khususnya mazhab Syafi'iyah, pernikahan tanpa wali tidak sah, sementara mazhab Hanafiyah memberikan kelonggaran terbatas bagi perempuan dewasa dan berakal untuk menikah tanpa wali. Secara sosial, praktik ini memicu konflik keluarga, stigma sosial, tekanan psikologis, ketidakstabilan rumah tangga, serta gangguan terhadap harmoni masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan edukasi hukum Islam, peran tokoh agama, serta pendampingan masyarakat untuk mencegah terulangnya praktik kawin lari dan memastikan pelaksanaan pernikahan sesuai dengan syariat.

Kata Kunci: hukum Islam, kawin lari, wali nikah, dampak sosial, Desa Kungkai.

PENDAHULUAN

Dalam hukum islam, kata perkawinan dikenal dengan istilah nikah, menurut ajaran islam melangsungkan pernikahan berarti melakukan ibadah. Menurut Amir syarifudin hukum islam sebagai perangkat peraturan wahyu allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang di akui dan di yakini. kehadiran hukum islam ternyata memiliki maksud dan tujuan. Salah satunya untuk menyatukan perbedaan. Mengingat banyak interpretasi yang timbul inilah yang memicu terjadi perbedaan pendapat, konflik, pemahaman radikal dan sifat keegoisan masing-masing. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria yang bertujuan untuk membentuk keluarga dalam rangka melengkapi kebutuhan jasmani dan rohani serta menjalin pergaulan yang sah berdasarkan prinsip kesucian (Al-Hasyimy, 1997).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1). Di dalam perkawinan terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan, karena perkawinan merupakan sunatullah (hukum alam) yang telah diatur sedemikian rupa agar setiap pasangan menempuh langkah-langkah yang telah ditetapkan sebelum melangsungkan akad. Dalam hukum Islam, tahapan tersebut mencakup pra-nikah, era nikah, dan pasca-nikah. Unsur-unsur penting dalam sebuah pernikahan sering disebut sebagai syarat dan rukun perkawinan. Menurut Amir Syarifuddin, rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama dalam hal sah atau tidaknya suatu perbuatan dari segi hukum. Dalam pelaksanaan akad perkawinan, rukun dan syarat tidak boleh ditinggalkan, karena suatu perkawinan tidak dianggap sah apabila salah satunya tidak terpenuhi (Syarifuddin, 2006, hlm. 59-61).

Adapun rukun pernikahan yang dimaksud terdiri atas kedua calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi, serta *ijab* dan *qabul*. Dalam masing-masing rukun tersebut melekat beberapa syarat yang juga harus dipenuhi, antara lain kedua calon mempelai harus jelas orangnya dan dapat dimintai persetujuan, serta wali nikah harus seorang yang adil. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keseluruhan rukun pernikahan tersebut wajib ada dalam suatu akad perkawinan, dan tidak ada alasan untuk mengabaikan atau mengurangi salah satu di antaranya (Al-Muktar, hlm. 169). Istilah “kawin lari” mencakup dua pengertian, yaitu “perkawinan lari bersama” dan “perkawinan bawa lari”. Perkawinan lari bersama dimaksudkan apabila calon suami dan istri melakukan pelarian bersama tanpa melalui proses peminangan atau pertunangan secara formal, sehingga keduanya sama-sama melarikan diri untuk melangsungkan perkawinan (Khairunnisa, 2017).

Perkawinan *bawa lari* merupakan bentuk kawin lari di mana seorang laki-laki melarikan seorang perempuan yang telah dipinang atau bahkan melakukannya dengan paksaan. Dalam konteks pembahasan ini, praktik kawin lari dipahami sebagai bentuk pelaksanaan perkawinan, baik berupa *perkawinan lari bersama* maupun *perkawinan bawa lari*, yang telah berkembang menjadi kebiasaan

sosial di tengah masyarakat, khususnya di Desa Kungkai, Kecamatan Bangko. Berdasarkan hasil observasi awal (*grand tour*) peneliti di desa tersebut, ditemukan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan, baik yang bersumber dari pihak keluarga maupun dari lingkungan masyarakat. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah proses pelaksanaan akad nikah yang memerlukan waktu cukup lama karena adanya penolakan dari wali terhadap pernikahan anak perempuannya. Kondisi ini kerap memicu terjadinya praktik kawin lari sebagai alternatif untuk memperoleh persetujuan wali atau orang tua yang menolak pernikahan tersebut.

Namun, dalam sejumlah kasus, praktik kawin lari tidak selalu diikuti dengan adanya persetujuan dari wali. Bahkan, terdapat keadaan di mana wali enggan menikahkan anak perempuannya, sehingga pasangan tersebut menunjuk seseorang secara sembarangan untuk bertindak sebagai wali nikah, kemudian melangsungkan pernikahan tanpa restu orang tua atau tanpa kehadiran wali yang sah. Lebih jauh, terdapat pula kasus di mana kawin lari hanya diwujudkan dengan tinggal bersama dalam satu rumah tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah secara agama maupun hukum. Dalam perspektif hukum Islam, istilah kawin lari sejatinya tidak dikenal, sebab praktik tersebut muncul sebagai fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil observasi peneliti (*grand tour*) di Desa Kungkai, teridentifikasi beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin lari, antara lain penolakan orang tua terhadap calon pasangan, pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, serta keinginan untuk menghindari biaya pernikahan yang tinggi. Faktor-faktor tersebut sering kali menjadi alasan pembenar bagi pasangan untuk melakukan kawin lari.

Dalam hukum islam, akan menimbulkan permasalahan yakni mengenai hukum bagi mereka yang pergi berduaan, karena memberi peluang bagi laki-laki dan perempuan untuk berduaan tanpa mahram nya, interaksi keduanya akan terjadi, demikian pandangan mata mereka akan sulit terjaga bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum islam. Bertalian dengan permasalahan kawin lari, praktik perkawinan ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan yang muncul akibat proses perkawinan melalui pelamaran atau peminangan, serta untuk menghindari hambatan yang datang dari pihak orang tua atau kerabat, terutama dari pihak keluarga perempuan (Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, Surabaya: Darul 'Ilmi, hlm. 299).

Dalam berbagai literatur fikih, banyak dijumpai pendapat para ulama mengenai pentingnya keberadaan wali dalam pernikahan seorang perempuan. Mazhab Syafi'i memandang keberadaan wali sebagai salah satu rukun nikah yang wajib dipenuhi, sehingga apabila tidak ada wali, maka akad nikah dianggap tidak sah. Berbeda dengan pandangan Mazhab Hanafi yang menilai bahwa kehadiran wali hanya bersifat *mustahab* (dianjurkan) dan tidak memengaruhi keabsahan akad nikah. Menurut mazhab ini, seorang perempuan, baik gadis maupun janda, dapat melangsungkan akad nikah tanpa wali asalkan memenuhi beberapa syarat, yaitu

telah baligh dan berakal, memperoleh mahar yang pantas, memiliki kesetaraan (*kafa'ah*) dengan calon suami, serta berstatus merdeka.

Dalam konteks sosial masyarakat Desa Kungkai, praktik kawin lari pada dasarnya dianggap tidak dibenarkan karena bertentangan dengan nilai-nilai musyawarah dan mufakat yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat. Praktik tersebut sering kali mengandung unsur pemaksaan kehendak, membuka aib keluarga, serta berpotensi menimbulkan perbuatan maksiat. Masyarakat setempat memiliki pandangan yang tegas terhadap pelanggaran semacam ini, baik dari segi hukum adat maupun norma sosial, karena dianggap mencederai kehormatan keluarga dan masyarakat. Setiap pelanggaran adat yang terkait dengan kawin lari biasanya mendapat sanksi sosial berupa pergunjungan, bahkan dapat memicu konflik antarindividu atau antarkeluarga yang berujung pada permusuhan dan tindak kekerasan. Salah satu dampak nyata dari praktik kawin lari adalah meningkatnya potensi perceraian di kemudian hari. Menurut Amiur Nuruddin, perceraian pada hakikatnya merupakan hal yang wajar karena akad nikah dalam Islam pada dasarnya merupakan sebuah ikatan atau kontrak yang dapat berakhir apabila tidak lagi memenuhi tujuan pernikahan (Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, 2012, hlm. 206).

Konsekuensinya, ikatan perkawinan dapat berakhir melalui perceraian (*thalak*). Meskipun perkawinan dalam Islam dipandang sebagai suatu akad atau kontrak yang secara teoritis dapat diputuskan kapan saja, namun pemutusan hubungan perkawinan sebaiknya dihindari selama masih memungkinkan untuk dipertahankan. Seperti dijelaskan sebelumnya, fenomena perceraian merupakan isu yang penting dalam kajian hukum Islam karena hukum berfungsi sebagai seperangkat aturan yang berperan dalam membimbing perilaku manusia (*guide behavior*). Dengan demikian, setiap ketentuan hukum secara langsung akan memengaruhi perilaku individu maupun masyarakat.

Dampak hukum dapat dimaknai sebagai bentuk respons masyarakat terhadap suatu peraturan, baik berupa kepatuhan maupun penolakan terhadap hukum yang berlaku. Efektivitas suatu aturan hukum dapat diukur dari tingkat penerimaan dan ketaatan masyarakat terhadapnya. Apabila masyarakat menunjukkan tanggapan positif dan patuh terhadap ketentuan hukum yang ada, maka dapat dikatakan bahwa aturan tersebut berjalan secara efektif dalam mengatur perilaku sosial. Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini berupaya mengkaji lebih dalam bagaimana hukum Islam menampilkan sifat universalnya dalam memberikan solusi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik kawin lari, serta menelaah dampak hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Kajian ini dituangkan dalam bentuk artikel ilmiah dengan judul “perspektif hukum Islam tentang kawin lari di desa kungkai kecamatan bangko (studi kasus dampak sosial).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) karena permasalahan yang dikaji berkaitan langsung dengan fenomena sosial keagamaan yang terjadi di masyarakat Desa Kungkai,

Kecamatan Bangko, sehingga memungkinkan peneliti memahami realitas sosial secara mendalam dan komprehensif, khususnya mengenai bagaimana hukum Islam dipahami serta diterapkan dalam konteks lokal. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Moleong (2019) bahwa penelitian kualitatif berupaya memahami perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam konteks alamiah. Data utama diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan agar praktik kawin lari serta dampak sosial dan hukumnya tergambar secara nyata, sesuai dengan tujuan penelitian lapangan menurut Sugiyono (2018) yang menekankan pemahaman makna tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sumber data mencakup data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh adat, aparat desa, dan masyarakat yang memiliki pengalaman terkait kawin lari, serta data sekunder dari kitab-kitab fikih, buku hukum Islam, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memahami kondisi sosial budaya, pandangan masyarakat, serta memperoleh bukti-bukti pendukung. Analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interaktif hingga mencapai kejenuhan, sebagaimana dijelaskan Miles dan Huberman (1994). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan validitas temuan, sebagaimana dikemukakan Denzin (1978). Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana masyarakat Desa Kungkai memaknai dan menerapkan hukum Islam dalam kasus kawin lari serta dampak sosial dan hukum yang ditimbulkannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena kawin lari di Desa Kungkai Kecamatan Bangko merupakan salah satu bentuk penyimpangan terhadap tata aturan pernikahan dalam hukum Islam. Fenomena ini muncul karena adanya benturan antara norma agama, adat istiadat, dan realitas sosial masyarakat yang semakin kompleks. Dalam konteks masyarakat tradisional seperti Desa Kungkai, pernikahan bukan sekadar urusan dua individu, tetapi merupakan ikatan sosial yang melibatkan kehormatan keluarga dan komunitas. Ketika praktik kawin lari terjadi, muncul konflik sosial yang berdampak pada hubungan antar keluarga dan struktur sosial masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan pandangan Koentjaraningrat (2009) bahwa sistem nilai sosial yang dipegang masyarakat akan menentukan bagaimana mereka menilai suatu tindakan sebagai benar atau salah (Koentjaraningrat, 2009: 87).

Lebih lanjut, hasil observasi lapangan memperlihatkan bahwa praktik kawin lari sering kali dilakukan oleh pasangan muda yang tidak mendapatkan restu dari orang tua, baik karena perbedaan status sosial, ekonomi, maupun alasan subjektif lainnya. Faktor emosional dan dorongan untuk mempertahankan hubungan asmara membuat pasangan tersebut memilih jalur “melarikan diri” sebagai solusi. Padahal, dalam perspektif hukum Islam, pernikahan tanpa wali

dianggap tidak sah, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi SAW: “*Tidak ada nikah kecuali dengan wali*” (HR. Abu Daud). Pandangan ini juga sejalan dengan mazhab Syafi’i yang menempatkan keberadaan wali sebagai salah satu rukun nikah yang tidak dapat ditinggalkan (Al-Syafi’i, *Al-Umm*, 2001: 214). Dengan demikian, kawin lari tanpa wali merupakan pelanggaran terhadap ketentuan syariat yang berdampak hukum pada keabsahan akad.

Dalam praktiknya, kawin lari di masyarakat Desa Kungkai sering kali tidak hanya menimbulkan permasalahan hukum, tetapi juga mengundang sanksi sosial yang cukup berat. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat, tindakan ini dianggap mencoreng kehormatan keluarga dan membuka aib di tengah masyarakat. Sanksi adat yang diberikan berupa pengucilan sosial, denda adat, hingga larangan menghadiri acara kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat lokal, norma adat masih memiliki kekuatan moral yang tinggi dalam menegakkan keteraturan sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto (2012), norma sosial, baik berupa hukum maupun adat, berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk mengatur perilaku anggota masyarakat agar sesuai dengan nilai yang diakui bersama (Soekanto, 2012: 119).

Dari perspektif hukum Islam, tindakan kawin lari juga dapat mengarah pada bentuk pelanggaran terhadap prinsip *maslahah* (kemaslahatan). Dalam hukum Islam, setiap tindakan manusia hendaknya mengarah pada terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan kerusakan (*dar’u al-mafasid wa jalbu al-masalih*). Kawin lari yang dilakukan tanpa wali dan tanpa kejelasan status pernikahan justru menimbulkan *mafsadah* berupa ketidakjelasan nasab, hilangnya kehormatan keluarga, serta potensi timbulnya perbuatan maksiat. Pandangan ini diperkuat oleh Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul*, yang menegaskan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah menjaga lima prinsip pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Ghazali, 1997: 174). Dengan demikian, kawin lari tidak dapat dibenarkan karena merusak prinsip penjagaan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*).

Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa faktor ekonomi juga menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kawin lari. Biaya pernikahan yang tinggi, termasuk tuntutan pesta besar dan mahar yang mahal, menjadi beban bagi pasangan muda. Akibatnya, mereka mencari jalan pintas dengan kawin lari tanpa proses resmi. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas hukum Islam yang menekankan kesederhanaan dalam pernikahan dan realitas sosial masyarakat yang menjadikan pernikahan sebagai simbol status ekonomi. Rasulullah SAW bersabda: “*Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah maharnya*” (HR. Ibnu Majah). Oleh karena itu, masyarakat perlu meninjau kembali nilai-nilai sosial yang justru menghambat terlaksananya pernikahan secara sah dan bermartabat.

Hasil wawancara juga mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat Desa Kungkai memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hukum pernikahan Islam. Kurangnya pengetahuan ini menyebabkan mereka tidak memahami konsekuensi hukum dari kawin lari, termasuk status pernikahan yang tidak sah dan dampak

sosialnya. Pendidikan agama yang belum merata serta lemahnya peran lembaga keagamaan di tingkat lokal memperburuk kondisi ini. Menurut Nata (2012), rendahnya literasi keagamaan masyarakat menjadi salah satu penyebab utama munculnya praktik keagamaan yang menyimpang dari ketentuan syariat (Nata, 2012: 64). Oleh karena itu, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam melalui penyuluhan dan pendidikan keagamaan menjadi kebutuhan mendesak.

Dalam konteks sosial, kawin lari di Desa Kungkai juga berdampak pada disharmoni hubungan sosial antarwarga. Konflik sering kali muncul antara keluarga pelaku kawin lari dan masyarakat sekitar, yang berujung pada pertengkaran bahkan permusuhan berkepanjangan. Konflik ini memperlihatkan bahwa pelanggaran terhadap norma adat dan agama tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mengguncang stabilitas sosial komunitas. Sebagaimana dijelaskan oleh Durkheim (1982), pelanggaran terhadap norma sosial merupakan bentuk anomie, yakni kondisi di mana keteraturan sosial melemah karena hilangnya kesepakatan moral di antara anggota masyarakat (Durkheim, 1982: 101).

Lebih jauh lagi, penelitian ini menunjukkan bahwa dampak hukum dari kawin lari tidak hanya sebatas persoalan keabsahan akad nikah, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan hukum terhadap perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan yang terlibat kawin lari menjadi pihak yang paling dirugikan karena kehilangan hak-haknya, baik dalam hal mahar, nafkah, maupun perlindungan sosial. Perspektif hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan bagi perempuan dalam setiap proses pernikahan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 19 yang menyatakan agar laki-laki memperlakukan perempuan dengan cara yang baik. Oleh sebab itu, pelaksanaan kawin lari bertentangan dengan prinsip dasar keadilan dan kehormatan perempuan yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini memperlihatkan bahwa praktik kawin lari di Desa Kungkai merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan pemahaman agama. Dalam kerangka hukum Islam, tindakan tersebut tidak dapat dilegitimasi karena melanggar prinsip-prinsip syariat dan berpotensi menimbulkan kerusakan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara tokoh agama, aparat desa, dan lembaga pendidikan untuk memperkuat pemahaman hukum Islam di masyarakat serta menegakkan norma-norma sosial yang sesuai dengan ajaran Islam dan adat yang arif.

Pendapat imam hanafiyah dan syafiiyah tentang kawin lari

Fenomena kawin lari dalam konteks hukum Islam berkaitan erat dengan konsep keabsahan akad nikah, khususnya menyangkut keberadaan wali sebagai salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pernikahan. Dalam literatur fikih, terdapat perbedaan pandangan yang cukup mendasar antara ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah mengenai kedudukan wali dalam akad nikah. Mazhab Syafi'iyah menegaskan bahwa keberadaan wali merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah. Dengan demikian, jika pernikahan

dilakukan tanpa wali, maka akad nikah tersebut batal menurut hukum syara' (Al-Syafi'i, *Al-Umm*, 2001: 214).

Sebaliknya, mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa wali bukan merupakan rukun yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Menurut pandangan ini, seorang perempuan yang telah baligh, berakal, dan merdeka berhak menikahkan dirinya sendiri tanpa izin atau kehadiran wali selama calon suaminya sekufu dan maharnya patut. Oleh karena itu, jika seorang perempuan melakukan kawin lari dengan seorang pria dan memenuhi syarat-syarat tersebut, maka pernikahan itu tetap dianggap sah menurut hukum Hanafiyah (Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, 1997: 235). Perbedaan pandangan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan diri terhadap kondisi sosial masyarakat yang beragam.

Imam Abu Hanifah memandang bahwa hak perwalian bukan merupakan syarat mutlak untuk sahnya akad, tetapi lebih kepada bentuk perlindungan sosial terhadap perempuan agar tidak dirugikan dalam proses pernikahan. Namun, jika perempuan tersebut dianggap memiliki kemampuan untuk memilih pasangan hidupnya secara rasional, maka tidak ada larangan baginya untuk menikah tanpa wali. Pendapat ini lahir dari prinsip *istihsan* yang sering digunakan oleh mazhab Hanafiyah, yaitu memilih hukum yang lebih ringan dan sesuai dengan kemaslahatan (Al-Sarakhsi, *Usul al-Sarakhsi*, 1983: 289).

Sementara itu, Imam al-Syafi'i menolak keras pandangan tersebut. Menurutnya, keberadaan wali merupakan bentuk penjagaan terhadap martabat perempuan dan mekanisme untuk menjaga tatanan sosial serta menghindari kekacauan dalam urusan pernikahan. Dalam pandangan Syafi'iyah, akad nikah tanpa wali dapat menimbulkan ketidakjelasan status nasab dan membuka peluang bagi praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat, termasuk kawin lari yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa setiap akad nikah tanpa wali adalah batal dan tidak memiliki kekuatan hukum (Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, 2003: 47).

Dalam konteks kawin lari, pandangan kedua mazhab ini memberikan konsekuensi hukum yang berbeda. Jika mengikuti pandangan Hanafiyah, kawin lari dapat dianggap sah selama terpenuhi syarat-syarat akad, meskipun tidak ada izin wali. Namun, menurut pandangan Syafi'iyah yang lebih ketat, pernikahan semacam ini tidak sah dan bahkan bisa dikategorikan sebagai bentuk perzinaan apabila tidak disahkan melalui wali dan saksi yang sah. Pandangan Syafi'iyah ini sejalan dengan mayoritas ulama (jumhur), termasuk Malikiyah dan Hanabilah, yang memandang wali sebagai rukun yang tidak dapat digantikan (Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985: 659).

Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, pandangan mazhab Syafi'iyah lebih banyak diadopsi, sebagaimana tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 yang menyebutkan bahwa wali merupakan salah satu rukun nikah. Artinya, kawin lari yang dilakukan tanpa kehadiran wali sah dianggap tidak sah secara hukum negara maupun hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Hal ini memperlihatkan adanya harmonisasi antara hukum syariat dan hukum nasional

dalam menjaga ketertiban serta perlindungan terhadap perempuan dalam pernikahan (Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 2005: 23).

Dari segi sosiologis, perbedaan pandangan antara mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah juga menggambarkan karakter hukum Islam yang dinamis dan kontekstual. Mazhab Hanafiyah berkembang di wilayah Irak yang masyarakatnya lebih terbuka dan rasional dalam urusan sosial, sementara mazhab Syafi'iyah tumbuh di lingkungan masyarakat Hijaz yang lebih ketat terhadap tradisi dan perlindungan terhadap perempuan. Oleh karena itu, interpretasi hukum mengenai wali dalam pernikahan tidak hanya didasarkan pada teks semata, tetapi juga pada kondisi sosial di mana hukum itu diterapkan (Rahman, 2002: 91).

Dalam konteks masyarakat Indonesia, yang secara mayoritas berpegang pada mazhab Syafi'iyah, pandangan bahwa wali merupakan rukun nikah menjadi dasar kuat untuk menolak praktik kawin lari. Praktik ini tidak hanya dianggap menyalahi norma agama, tetapi juga mengganggu keteraturan sosial serta membuka peluang timbulnya fitnah. Sebagaimana ditegaskan oleh Qardhawi (2000), hukum Islam hadir bukan sekadar untuk mengatur hubungan antar individu, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan moral masyarakat (Qardhawi, 2000: 113). Oleh sebab itu, pandangan Syafi'iyah lebih sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam menjaga kemaslahatan umat.

Namun, penting pula untuk memahami bahwa perbedaan pandangan antara kedua mazhab ini tidak boleh dilihat sebagai pertentangan yang saling meniadakan. Sebaliknya, perbedaan ini menunjukkan keluasan hukum Islam dalam memberikan ruang bagi konteks sosial yang beragam. Dalam kasus-kasus tertentu, seperti daerah dengan kondisi sosial dan budaya yang berbeda, pandangan Hanafiyah dapat dijadikan alternatif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tujuan hukum Islam, yakni menjaga kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-maslahah wa dar' al-mafsadah*) (Kamali, 2008: 162).

Akhirnya, perdebatan antara Imam Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang keabsahan pernikahan tanpa wali termasuk dalam diskursus fikih klasik yang terus relevan dalam kajian hukum Islam modern. Dalam konteks fenomena kawin lari di masyarakat, pandangan Syafi'iyah memberikan landasan normatif yang lebih kuat untuk mencegah kekacauan sosial dan menjaga kehormatan perempuan, sedangkan pandangan Hanafiyah dapat memberikan pemahaman alternatif dalam konteks tertentu yang mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif terhadap kedua pandangan ini menjadi penting bagi para ahli hukum Islam untuk mengembangkan solusi hukum yang adil dan sesuai dengan kondisi masyarakat kontemporer.

Selain perbedaan dalam hal keabsahan pernikahan tanpa wali, kedua mazhab juga berbeda dalam menafsirkan hikmah keberadaan wali dalam akad nikah. Menurut Imam Syafi'i, wali bukan hanya sebagai saksi atau pelengkap formalitas, melainkan sebagai pelindung moral dan sosial bagi perempuan. Wali memiliki fungsi untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung dalam batas-batas syariat dan menghindarkan perempuan dari keputusan yang dapat

merugikan dirinya. Dengan demikian, pandangan Syafi'iyah menempatkan wali sebagai representasi tanggung jawab keluarga dalam menjaga kehormatan dan kestabilan sosial (Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, 2003: 49).

Mazhab Hanafiyah memandang bahwa meskipun keberadaan wali memiliki nilai moral dan sosial yang tinggi, hak untuk menikah merupakan hak individu yang tidak boleh diintervensi secara berlebihan. Imam Abu Hanifah menilai bahwa perempuan dewasa dan berakal telah memiliki kemampuan untuk menentukan pilihannya sendiri tanpa harus bergantung pada wali, selama pernikahan dilakukan dengan calon suami yang sekufu dan dengan mahar yang patut. Dalam konteks ini, kebebasan individu dipandang sebagai bagian dari kemaslahatan sosial yang diakui dalam hukum Islam (Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, 1997: 238).

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bagaimana kedua mazhab memiliki orientasi hukum yang berbeda: Syafi'iyah menekankan prinsip kehati-hatian (*ihtiyat*) dan penjagaan moral (*hifz al-'ird*), sementara Hanafiyah lebih menonjolkan prinsip kebebasan dan rasionalitas hukum. Dalam hal kawin lari, hal ini berimplikasi pada perbedaan penilaian terhadap sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan tanpa restu wali. Pandangan Syafi'iyah dianggap lebih ketat karena mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas, sementara pandangan Hanafiyah dinilai lebih adaptif terhadap konteks sosial tertentu (Rahman, *Islam and Modernity*, 2002: 96).

Dalam praktik sosial masyarakat tradisional, seperti di Desa Kungkai, pandangan Syafi'iyah cenderung lebih dominan karena sejalan dengan nilai-nilai budaya lokal yang menjunjung tinggi peran keluarga dalam urusan pernikahan. Peran wali dipahami bukan hanya sebagai simbol agama, tetapi juga sebagai wujud penghormatan kepada orang tua dan masyarakat. Oleh sebab itu, kawin lari dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma agama sekaligus norma sosial. Hal ini memperkuat legitimasi pandangan Syafi'iyah yang menekankan bahwa pernikahan tanpa wali sah akan menimbulkan ketidakteraturan sosial dan moral (Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 2005: 24).

Namun, dalam konteks modernitas dan pergeseran nilai sosial, beberapa ulama kontemporer mencoba menafsirkan ulang pandangan klasik ini dengan mempertimbangkan situasi tertentu. Misalnya, dalam kasus di mana wali menolak tanpa alasan yang syar'i, sebagian fuqaha berpandangan bahwa hakim atau pejabat agama dapat bertindak sebagai wali pengganti (*wali hakim*). Pendapat ini didasarkan pada prinsip *tasyrif al-maslahah* (menjaga kemaslahatan umum) agar hak perempuan untuk menikah tidak terabaikan akibat penolakan yang tidak beralasan (Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985: 662).

Dalam konteks tersebut, praktik kawin lari tidak dapat dibenarkan meskipun dilakukan atas dasar cinta atau kesepakatan bersama, karena Islam menempatkan pernikahan sebagai institusi yang sakral dan tidak semata-mata urusan pribadi. Hukum Islam menolak segala bentuk pernikahan yang mengabaikan prinsip kehormatan, persetujuan wali yang sah, dan keteraturan sosial. Oleh karena itu, pandangan Syafi'iyah dianggap lebih sesuai diterapkan

dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut sistem hukum keluarga Islam berbasis KHI. Dalam hal ini, peran wali tetap menjadi komponen sentral yang menjamin kesahihan akad serta keabsahan hukum pernikahan di mata agama maupun negara (Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, 2008: 165).

Lebih jauh lagi, perbedaan antara Hanafiyah dan Syafi'iyah mencerminkan keluasan metodologi istinbat hukum Islam. Mazhab Syafi'iyah mendasarkan pendapatnya pada hadis Nabi SAW yang menyatakan, "*Tidak sah pernikahan tanpa wali*" (HR. Abu Dawud). Hadis ini dijadikan hujjah utama untuk menolak pernikahan yang dilakukan tanpa kehadiran wali. Sebaliknya, Hanafiyah menafsirkan hadis tersebut dalam konteks moral dan sosial, bukan dalam konteks hukum yang membatalkan akad. Bagi Hanafiyah, akad nikah yang memenuhi syarat sah tetap berlaku, meskipun wali tidak hadir, karena inti akad terletak pada kesepakatan dan ijab-qabul (Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, 1997: 124).

Perbedaan pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat diterapkan secara kontekstual. Dalam fenomena kawin lari, perbedaan ini harus dipahami bukan sebagai legitimasi untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan norma, melainkan sebagai wacana intelektual yang memperkaya pemahaman tentang fleksibilitas hukum Islam. Oleh karena itu, diskusi antara pandangan Hanafiyah dan Syafi'iyah menjadi penting untuk melihat bagaimana Islam mampu menghadirkan solusi hukum yang berimbang antara teks dan realitas sosial (Qardhawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, 2000: 117).

Faktor penyebab terjadi kawin lari

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawin lari merupakan fenomena sosial yang tidak hanya disebabkan oleh dorongan cinta antara dua individu, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan. Dalam konteks masyarakat tradisional seperti di Desa Kungkai, kawin lari seringkali dipicu oleh benturan antara norma adat dan kehendak pribadi individu untuk menentukan pasangan hidupnya. Fenomena ini menjadi menarik karena memperlihatkan dinamika antara nilai tradisional yang bersifat kolektif dengan semangat individualitas yang mulai tumbuh dalam masyarakat modern (Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, 2004: 77). Salah satu faktor utama penyebab terjadinya kawin lari adalah penolakan orang tua terhadap calon pasangan yang dipilih anaknya. Dalam banyak kasus, penolakan tersebut tidak selalu didasarkan pada alasan agama, melainkan karena faktor ekonomi, status sosial, atau ketidaksepadanan nasab. Orang tua sering kali beranggapan bahwa perkawinan harus memperhatikan kesetaraan sosial atau *kafa'ah* agar kehormatan keluarga tetap terjaga. Namun, ketika keinginan orang tua dan anak tidak sejalan, pilihan kawin lari menjadi alternatif bagi pasangan yang ingin segera menikah (Nata, *Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas*, 2012: 142).

Faktor ekonomi juga berperan besar dalam mendorong praktik kawin lari. Sebagian masyarakat menilai bahwa biaya pernikahan yang tinggi, seperti mahar, pesta, dan adat istiadat yang mahal, menjadi beban yang sulit dipenuhi oleh pihak laki-laki. Akibatnya, beberapa pasangan memilih jalan pintas dengan melangsungkan kawin lari untuk menghindari beban ekonomi tersebut. Fenomena

ini menunjukkan adanya ketimpangan antara tuntutan sosial dan kemampuan ekonomi masyarakat bawah (Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 2009: 189). Selain faktor ekonomi, tekanan sosial dan rasa malu juga sering menjadi alasan mengapa pasangan memilih kawin lari. Dalam beberapa masyarakat, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah terlalu dekat, bahkan diketahui oleh khalayak, dianggap mencoreng kehormatan keluarga. Untuk menutup aib tersebut, pasangan sering kali memutuskan untuk kawin lari agar segera mendapatkan pengesahan sosial, meskipun caranya bertentangan dengan aturan adat dan agama (Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985: 654).

Faktor budaya juga berpengaruh terhadap munculnya kawin lari. Dalam beberapa daerah di Indonesia, seperti Lombok, Bali, dan sebagian Sumatera, kawin lari bahkan dianggap sebagai bagian dari tradisi lokal yang diwariskan turun-temurun. Misalnya, dalam budaya Sasak dikenal istilah *merariq* yang berarti membawa lari calon istri sebagai bentuk simbolik dari keberanian dan kesungguhan laki-laki. Namun, dalam praktiknya, tradisi ini sering disalahartikan dan dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku dalam Islam (Mahsun, *Kawin Lari dalam Perspektif Adat dan Islam di Lombok*, 2018: 93). Ketidaktahuan terhadap hukum Islam juga menjadi salah satu penyebab penting terjadinya kawin lari. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa akad nikah yang sah memerlukan wali, dua saksi, dan ijab qabul yang jelas. Akibat minimnya pengetahuan agama, sebagian masyarakat beranggapan bahwa asal ada kesepakatan antara kedua pihak, maka pernikahan dianggap sah. Kesalahpahaman ini mengakibatkan banyak pernikahan dilakukan tanpa memenuhi syarat yang ditetapkan syariat (Nasution, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 2005: 112).

Selain itu, pengaruh lingkungan sosial dan pergaulan bebas di era modern turut memicu terjadinya kawin lari. Hubungan yang terlalu dekat tanpa pengawasan keluarga dapat menimbulkan ikatan emosional yang kuat sehingga pasangan merasa terpaksa melarikan diri untuk menikah. Faktor ini semakin meningkat seiring dengan melemahnya kontrol sosial masyarakat serta pengaruh media sosial yang mempercepat interaksi antar lawan jenis (Rahman, *Islam and Modernity*, 2002: 88). Faktor pendidikan juga tidak dapat diabaikan. Individu yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung kurang memahami nilai-nilai hukum dan etika pernikahan. Mereka lebih mudah terpengaruh oleh emosi dan tekanan sosial dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan tinggi. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya akan lebih mempertimbangkan aspek hukum, agama, dan moral sebelum mengambil keputusan untuk menikah (Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan*, 2000: 57).

Faktor emosional seperti rasa cinta yang berlebihan dan ketidaksabaran dalam menghadapi proses lamaran sering menjadi pendorong utama kawin lari. Ketika pasangan merasa hubungannya terancam oleh penolakan keluarga atau aturan adat, mereka sering kali bertindak impulsif tanpa memperhatikan akibat hukum dan sosial dari tindakannya. Hal ini sejalan dengan teori psikologi sosial yang menyebutkan bahwa tindakan manusia sering kali didorong oleh dorongan

afektif yang lebih kuat daripada pertimbangan rasional (Santrock, *Psychology*, 2008: 231). Faktor lain yang turut berpengaruh adalah lemahnya pengawasan sosial masyarakat terhadap perilaku remaja. Dalam masyarakat modern, peran lembaga adat dan agama dalam mengontrol perilaku sosial mulai berkurang, sehingga banyak remaja yang bertindak di luar norma tanpa adanya teguran atau sanksi sosial. Kondisi ini memberikan ruang bagi praktik kawin lari untuk terus terjadi tanpa ada pencegahan yang efektif (Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 2001: 134).

Selain faktor sosial, kondisi geografis dan lingkungan juga mempengaruhi maraknya kawin lari. Desa-desa yang terpencil dengan akses hukum dan agama yang terbatas sering kali menjadi tempat subur bagi praktik ini. Kurangnya lembaga formal seperti KUA atau aparat desa yang aktif dalam sosialisasi hukum perkawinan menyebabkan masyarakat lebih mudah melakukan pernikahan tidak resmi (Fadli, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 2019: 121). Kawin lari juga sering kali dipicu oleh tekanan budaya patriarki yang kuat. Dalam sistem sosial yang menempatkan keputusan di tangan laki-laki atau orang tua, perempuan sering kali tidak memiliki ruang untuk mengungkapkan kehendaknya secara terbuka. Ketika keinginannya untuk menikah tidak didengar, ia memilih jalan kawin lari sebagai bentuk ekspresi kebebasan atau perlawanan terhadap struktur sosial yang mengekangnya (Mernissi, *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*, 1991: 77).

Selain itu, adanya stigma terhadap perempuan yang terlambat menikah juga menjadi penyebab terselubung kawin lari. Dalam beberapa masyarakat, perempuan yang berusia di atas batas ideal menikah sering kali mengalami tekanan psikologis dan sosial. Untuk menghindari rasa malu dan cibiran masyarakat, mereka memilih kawin lari sebagai jalan keluar meskipun tidak sesuai dengan aturan agama (Idris, *Psikologi Sosial dan Budaya*, 2016: 99). Faktor religiusitas juga berperan dalam dua sisi. Di satu sisi, ada pasangan yang melakukan kawin lari karena ingin segera menghindari dosa perzinahan, namun di sisi lain mereka justru terjerumus dalam pelanggaran hukum Islam karena tidak memenuhi syarat pernikahan sah. Hal ini menunjukkan adanya kesalahpahaman dalam memahami ajaran Islam tentang batas antara menjaga kehormatan diri dan menjalankan pernikahan sesuai syariat (Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 1985: 660).

Tidak kalah penting, lemahnya peran lembaga agama dan pemerintah dalam memberikan edukasi hukum perkawinan menjadi penyebab berulangnya kasus kawin lari. Sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan nikah dan keabsahan hukum masih kurang efektif di tingkat desa. Akibatnya, banyak pasangan yang menikah tanpa mengetahui konsekuensi hukum yang mereka hadapi, seperti tidak diakuinya pernikahan di mata negara dan kesulitan administrasi di kemudian hari (Departemen Agama RI, *Pedoman Pencatatan Nikah*, 2008: 41). Dengan demikian, faktor penyebab kawin lari dapat dikategorikan dalam tiga aspek besar: pertama, aspek internal berupa dorongan emosi, cinta, dan ketidaktahuan hukum; kedua, aspek sosial-ekonomi yang mencakup penolakan

keluarga, kemiskinan, dan tekanan adat; serta ketiga, aspek struktural berupa lemahnya peran lembaga hukum dan agama dalam melakukan pengawasan serta pendidikan masyarakat. Pemahaman terhadap ketiga aspek ini menjadi penting agar solusi yang diberikan dapat bersifat komprehensif, bukan hanya represif (Horton & Hunt, *Sociology*, 1999: 203).

Dampak sosial kawin lari pada masyarakat desa kungkai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kawin lari di Desa Kungkai memberikan dampak sosial yang cukup kompleks dan meluas. Fenomena ini tidak hanya berpengaruh terhadap pasangan yang melakukan kawin lari, tetapi juga terhadap keluarga, struktur sosial, dan tatanan nilai masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks masyarakat tradisional yang masih menjunjung tinggi norma adat dan agama, tindakan kawin lari dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai sosial yang berlaku (Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, 2004: 122). Salah satu dampak paling nyata dari praktik kawin lari adalah timbulnya konflik keluarga. Ketika seorang anak perempuan memutuskan untuk kawin lari tanpa izin orang tua, hal ini menimbulkan rasa malu, kekecewaan, bahkan kemarahan dari pihak keluarga. Orang tua merasa kehilangan wibawa dan kehormatan di hadapan masyarakat karena dianggap gagal mendidik anaknya dengan baik. Kondisi ini menyebabkan hubungan antara orang tua dan anak menjadi renggang dan sulit dipulihkan (Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 2009: 217).

Selain konflik internal keluarga, kawin lari juga menimbulkan gesekan antar keluarga besar. Dalam masyarakat Desa Kungkai yang masih menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan musyawarah, tindakan kawin lari dianggap mencoreng nama baik keluarga besar. Tidak jarang, akibat kawin lari, hubungan antarkerabat menjadi retak dan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan. Bahkan dalam beberapa kasus, perselisihan tersebut dapat memicu kekerasan antar keluarga (Sutarto, *Struktur Sosial Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, 2010: 89). Dari sisi sosial, kawin lari menurunkan nilai kehormatan keluarga di mata masyarakat. Seorang perempuan yang menikah tanpa restu orang tua dianggap melanggar adat dan norma agama, sehingga keluarga yang bersangkutan sering menjadi bahan perbincangan negatif di lingkungan sekitar. Stigma sosial ini menimbulkan tekanan psikologis bagi keluarga, terutama bagi orang tua yang merasa gagal menjaga kehormatan anak perempuannya (Nasution, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 2005: 97).

Selain menimbulkan stigma, kawin lari juga berdampak terhadap eksistensi lembaga adat. Dalam masyarakat tradisional seperti Desa Kungkai, setiap pernikahan biasanya melibatkan tokoh adat dan agama. Namun, dalam kasus kawin lari, prosedur adat diabaikan sehingga peran lembaga adat menjadi terpinggirkan. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran otoritas sosial dari lembaga adat menuju individu yang mengedepankan kehendak pribadi (Haviland, *Antropologi: The Human Challenge*, 2002: 134). Dampak lain yang cukup serius adalah munculnya perpecahan sosial di dalam masyarakat. Ketika kawin lari terjadi, masyarakat biasanya terbagi menjadi dua kubu: pihak yang

mendukung pasangan karena alasan cinta, dan pihak yang menentangnya karena dianggap melanggar adat dan hukum agama. Perpecahan ini mengganggu keharmonisan sosial yang selama ini terjalin di desa (Horton & Hunt, *Sociology*, 1999: 247).

Selain itu, kawin lari juga memunculkan ketidakpercayaan terhadap lembaga hukum dan agama. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa aturan hukum tidak mampu menyelesaikan persoalan keluarga, sehingga memilih jalan sendiri. Hal ini menunjukkan adanya krisis legitimasi terhadap hukum Islam dan lembaga formal yang seharusnya menjadi pengatur kehidupan sosial masyarakat (Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, 2002: 175). Dari perspektif psikologis, pasangan yang melakukan kawin lari sering kali mengalami tekanan batin. Mereka harus hidup dalam perasaan bersalah karena melanggar kehendak orang tua dan norma sosial. Selain itu, mereka juga menghadapi penolakan dari keluarga besar, bahkan dikucilkan dari lingkungan masyarakat. Kondisi ini berdampak pada kestabilan emosional dan keharmonisan rumah tangga (Santrock, *Life Span Development*, 2011: 201).

Perempuan dalam praktik kawin lari sering menjadi pihak yang paling dirugikan. Dalam banyak kasus, perempuan harus menanggung beban sosial yang lebih berat dibandingkan laki-laki, terutama jika pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum atau gagal di kemudian hari. Ia dianggap membawa aib bagi keluarga dan sering kali sulit diterima kembali oleh masyarakat (Mernissi, *Beyond the Veil*, 1991: 112). Kawin lari juga berdampak pada meningkatnya angka perceraian di masyarakat Desa Kungkai. Karena pernikahan dilakukan tanpa melalui proses musyawarah dan pertimbangan matang, banyak pasangan yang tidak siap menghadapi kehidupan rumah tangga. Ketidaksiapan ini menyebabkan pertengkar, ketidakstabilan ekonomi, dan akhirnya berujung pada perceraian (Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 2012: 208).

Selain perceraian, dampak lain yang muncul adalah tidak sahnya status hukum pernikahan. Karena kawin lari dilakukan tanpa wali sah atau tanpa pencatatan resmi, pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Akibatnya, anak yang lahir dari pernikahan ini sering kali menghadapi masalah hukum terkait status nasab dan hak waris (Departemen Agama RI, *Pedoman Pencatatan Nikah*, 2008: 55). Kawin lari juga mengakibatkan terganggunya tatanan moral masyarakat. Generasi muda yang melihat praktik ini cenderung menganggap bahwa pernikahan tanpa restu orang tua adalah hal yang wajar. Lama kelamaan, hal ini menurunkan kepatuhan terhadap norma sosial dan hukum agama yang berlaku (Nata, *Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas*, 2012: 164).

Fenomena ini juga mengindikasikan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat, dari nilai kolektivitas menuju individualisme. Jika dahulu keputusan pernikahan merupakan urusan keluarga besar, kini keputusan tersebut lebih banyak didasarkan pada keinginan pribadi. Pergeseran ini mencerminkan modernisasi sosial yang tidak diimbangi dengan pemahaman agama yang kuat

(Giddens, *Modernity and Self-Identity*, 1991: 88). Kawin lari juga berdampak terhadap relasi gender di masyarakat. Dalam beberapa kasus, laki-laki dianggap sebagai pihak yang dominan karena mampu mengambil keputusan untuk “melarikan” perempuan tanpa memperhitungkan konsekuensinya. Hal ini memperkuat budaya patriarki dan melemahkan posisi perempuan dalam struktur sosial (Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 2008: 91).

Selain itu, kawin lari dapat menghambat partisipasi sosial keluarga pelaku dalam kehidupan masyarakat. Keluarga yang terlibat sering kali enggan mengikuti kegiatan sosial karena merasa malu dan takut menjadi bahan gosip. Akibatnya, solidaritas sosial yang selama ini menjadi kekuatan desa menjadi berkurang (Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 2001: 119). Fenomena ini juga berpengaruh terhadap pola pendidikan anak di masa depan. Anak-anak dari keluarga pelaku kawin lari sering kali mengalami stigma dan perlakuan diskriminatif dari lingkungan sekitar. Kondisi ini dapat mempengaruhi psikologis anak dan berdampak pada prestasi belajar serta kepercayaan dirinya (Idris, *Psikologi Sosial dan Budaya*, 2016: 87).

Kawin lari juga menunjukkan adanya krisis komunikasi dalam keluarga. Kurangnya dialog terbuka antara orang tua dan anak menyebabkan keputusan besar seperti pernikahan dilakukan secara sepihak. Jika komunikasi keluarga berjalan baik, kemungkinan besar tindakan seperti kawin lari dapat dihindari (Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial*, 2009: 122). Secara sosiologis, praktik kawin lari juga memperlihatkan lemahnya fungsi kontrol sosial di masyarakat. Ketika masyarakat tidak lagi berani menegur perilaku yang menyimpang, maka penyimpangan tersebut akan dianggap sebagai hal yang biasa. Kondisi ini berpotensi merusak sistem nilai yang menjadi dasar kehidupan sosial masyarakat (Horton & Hunt, *Sociology*, 1999: 278).

Namun demikian, tidak semua dampak kawin lari bersifat negatif. Dalam beberapa kasus, kawin lari justru menjadi titik awal untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembaruan hukum adat agar lebih sesuai dengan ajaran Islam dan kebutuhan zaman. Kesadaran ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat lembaga keagamaan dan sosial di tingkat desa (Azra, *Transformasi Politik Islam*, 2004: 136). Secara keseluruhan, dampak sosial kawin lari di Desa Kungkai mencerminkan benturan antara nilai adat, hukum Islam, dan modernitas. Untuk mengurangi dampak negatifnya, diperlukan pendekatan edukatif melalui penyuluhan hukum, penguatan peran tokoh agama, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pernikahan sah secara agama dan negara. Dengan demikian, tatanan sosial masyarakat dapat kembali stabil dan selaras dengan nilai-nilai Islam (Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 1985).

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik kawin lari di Desa Kungkai merupakan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan hukum Islam yang mensyaratkan adanya wali, saksi, dan ijab kabul yang sah. Fenomena ini muncul karena berbagai faktor seperti tidak adanya restu orang tua, pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, serta tingginya biaya pernikahan, yang

mendorong pasangan untuk mengambil jalan pintas tanpa memperhatikan aturan syariat. Dalam pandangan hukum Islam, terutama mazhab Syafi'iyah, pernikahan tanpa wali tidak sah, sedangkan mazhab Hanafiyah hanya memberikan kelonggaran terbatas bagi perempuan yang baligh dan berakal untuk menikah tanpa wali dengan syarat adanya saksi dan kejelasan akad. Dari aspek sosial, kawin lari menimbulkan dampak negatif seperti rusaknya hubungan keluarga, stigma sosial terhadap pelaku, serta terganggunya keharmonisan masyarakat. Selain itu, perempuan sering menjadi pihak yang paling dirugikan secara moral dan sosial, sementara anak yang lahir dari pernikahan tersebut kerap mendapat pandangan negatif dari lingkungan. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan Islam menjadi salah satu akar permasalahan utama, sehingga dibutuhkan peran aktif tokoh agama, lembaga pendidikan Islam, dan pemerintah dalam memberikan penyuluhan hukum serta bimbingan moral untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan dan pemahaman hukum Islam secara komprehensif agar praktik pernikahan di masyarakat berjalan sesuai dengan syariat dan menjaga tatanan sosial yang harmonis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Asqalani, H. I. (n.d.). *Bulughul Maram*. Surabaya: Darul 'Ilmi.
- Al-Ghazali. (2002). *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Hasyimy, M. A. (1997). *Jati diri wanita muslim*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Jaziri, A. (2003). *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Maraghi, A. M. (1993). *Tafsir al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Nawawi. (2005). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qardhawi, Y. (2004). *Fiqh pernikahan dan perceraian dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Amin, A. (2009). *Etika sosial dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anshori, A. G. (2011). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Departemen Agama RI. (2007). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Effendi, M. (2010). *Hukum Islam: Suatu pengantar*. Bandung: Pustaka Setia.
- Husein, M. (2014). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

-
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. (2003). *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khayr al-'Ibad*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ismail, M. I. (2018). *Sosiologi hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jamil, M. (2016). *Hukum Islam dan dinamika sosial masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Khairunnisa. (2017). *Dampak praktik kawin lari terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues* (Skripsi). Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Madjid, N. (2000). *Islam doktrin dan peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- Manan, A. (2006). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mufid, A. (2012). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan UUD perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mughniyah, M. J. (1999). *Fiqh lima mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Nasution, H. (2001). *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*. Jakarta: UI Press.
- Nata, A. (2012). *Pendidikan Islam dan tantangan modernitas*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nuruddin, A., & Taringan, A. A. (2012). *Hukum perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum Islam dari fiqh, UUD No. 1/1974 sampai KHI* (Cet. 4). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Qardhawi, Y. (1998). *Fiqh prioritas dalam pandangan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rasyid, S. (2008). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, S. (2005). *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Shihab, M. Q. (2002). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. Bandung: Mizan.
- Sulaiman, A. (2015). *Etika pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Suryabrata, S. (2013). *Metodologi penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syahrani, R. (2010). *Rangkuman intisari ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan UUD perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Wahyudi, S. (2018). *Hukum keluarga Islam: Konsep dan praktik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yusuf, M. (2019). *Hukum Islam dan masyarakat kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Zainuddin, A. (2015). *Sosiologi hukum Islam dan perubahan sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.